

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus sebagai jawaban atas beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Aturan untuk ketentuan syarat usia nikah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta merujuk pada hukum Islam yang diterapkan melalui peraturan Kementerian Agama yaitu, usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, maka orang tua atau wali harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan di Malaysia dalam mengatur ketentuan syarat usia nikah diatur dalam Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yaitu, usia minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, maka calon pengantin laki-laki maupun perempuan atau orang tua/ wali dari calon pengantin dapat mengajukan permohonan (dispensasi nikah) kepada Pengadilan Syariah di negara bagian masing-masing.
2. Prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, diketahui negara Malaysia adalah negara Federal, maka di setiap wilayah dalam negara Malaysia (dalam hal ini adalah negara bagian) terdapat perbedaan dalam hal prosedur untuk pengajuan perkawinan, sedangkan di Indonesia prosedur pencatatan perkawinan berlaku secara merata. Namun, proses dispensasi pernikahan baik di Indonesia maupun Malaysia cukup rumit, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Serta


prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia sudah berjalan dengan baik.

3. Berkenaan dengan ketentuan pencatatan perkawinan di bawah umur di negara Indonesia dan Malaysia sama-sama mengharuskan dan memasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Perbedaan antara kedua negara ini terletak pada hukum materiil yang mengatur perkawinan. Di Indonesia, hukum yang mengatur perkawinan bagi masyarakat Islam adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia tanpa membedakan wilayah, sehingga mempermudah proses pendaftaran perkawinan. Sementara itu, Malaysia merupakan negara federal, yang berarti setiap wilayah di Malaysia memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, membuat sistem hukum di Malaysia lebih rumit dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian perbedaan mengenai sanksi hukuman bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya lebih tegas pada sistem hukum keluarga Malaysia dibanding Indonesia. Denda sekitar 1000 ringgit dan pidana kurungan penjara 6 bulan akan mengancam bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Sementara di Indonesia hanya Rp. 7500,- tidak ada sanksi kurungan sesuai dengan pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun demikian, kedua negara ini sama-sama menganggap pernikahan yang tidak dicatatkan bila dilangsungkan sesuai dengan kaidah agama (hukum *syara'*) merupakan perkawinan yang sah secara agama yang bisa diusahakan penetapan perkawinannya di Pengadilan (*istibāt nikāh*).

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, negara Indonesia dan Malaysia dapat lebih menegaskan dan menegakkan hukum mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia utamanya terkait mengenai pencatatan perkawinan di bawah umur.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada penelitian lain untuk meneliti terkait perbedaan penetapan batas usia minimal menikah serta pencatatan perkawinan di bawah umur di beberapa negara lain atau negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Sehingga dapat menemukan hal baru terkait bagaimana prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan yang banyak terkait perkawinan di bawah umur ataupun batas usia minimal yang ada pada hukum-hukum di dunia.
3. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan penelitian kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan dan teori-teori, sehingga masih ada banyak peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menjelajahi lebih lanjut melalui penelitian lapangan dan melihat fakta yang ada.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON